



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL KEMATIAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban dan kepedulian kepada Mahasiswa Universitas Riau yang ditimpa musibah kematian dan kelancaran pemberian bantuan sosial kematian bagi mahasiswa Universitas Riau, maka dipandang perlu menetapkan standar pemberian bantuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kematian Bagi Mahasiswa Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK/2010 tentang Penetapan Universitas Riau sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelola keuangan badan layanan umum;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75223/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Riau;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa;
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL KEMATIAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai Perguruan Tinggi yang terdiri atas sejumlah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
2. Rektor adalah Pimpinan Tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNRI.
3. Peraturan Rektor Universitas Riau adalah Produk Hukum berupa peraturan yang dibentuk oleh Rektor dalam menjalankan fungsi pengaturan kebijakan dalam penyelenggaraan Universitas.
4. Bantuan Sosial Kematian adalah dana yang dikeluarkan oleh Universitas Riau untuk Mahasiswa Universitas Riau yang meninggal dunia, sebagai ungkapan rasa simpati kepada Mahasiswa tersebut.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Riau yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang berlaku sah.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEMATIAN

Pasal 2

Adapun tujuan pemberian Bantuan Sosial Kematian kepada Mahasiswa Universitas Riau adalah:

- a. membantu meringankan beban serta peduli kepada Mahasiswa yang ditimpa musibah kematian;
- b. sebagai bentuk simpati Universitas Riau kepada Ahli Waris yang ditinggalkan

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL KEMATIAN

Pasal 3

Bantuan Sosial Kematian akan diberikan kepada Ahli Waris atau Keluarga dari Mahasiswa yang meninggal dunia sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Setiap Mahasiswa yang meninggal dunia seperti tersebut dalam pasal 3 dapat diajukan permohonan Bantuan Sosial Kematian.
- (2) Pengajuan permohonan Bantuan Sosial Kematian Mahasiswa dengan syarat-syarat sebagai berikut.
 - a. Surat Pengantar dari Pimpinan Fakultas yang bersangkutan dengan melampirkan:
 - 1) 1(satu) lembar fotocopi kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopi surat kematian dari instansi yang berwenang;
 - b. Jangka waktu permohonan pengajuan bantuan sosial kematian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi peristiwa kematian;
 - c. Pada saat penerimaan Bantuan Sosial Kematian Ahli Waris/Keluarga yang bersangkutan harus menunjukkan kartu Mahasiswa asli yang masih berlaku dan atau identitas pendukung lainnya yang sah.

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Kematian ini tidak berlaku bagi Mahasiswa yang meninggal dunia karena bunuh diri.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian lain yang tidak termasuk dalam Pasal 3, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 5 ayat (1), pemberian bantuan dimungkinkan atas dasar kebijakan Pimpinan Universitas Riau.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Apabila Pemohon Bantuan Sosial Kematian terbukti membuat Surat Keterangan Palsu, kepadanya dikenakan sanksi:

- a. mengembalikan semua uang bantuan sosial kematian yang telah diberikan;
- b. tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur di kemudian hari.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI